

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU

IRFANDI MANGIRI / D 101 07 328

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan Pemilihan umum banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum partai peserta Pemilihan umum. Pelanggaran tersebut terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan umum. Pada tahap kampanye terjadi beberapa pelanggaran yaitu adanya "money politic" atau "pembagian barang" yang dilakukan oleh masing-masing peserta pemilihan umum.

Pelaksanaan Pemilihan umum sebagai perwujudan dari suatu demokrasi yang menyaring politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas demi terselenggaranya Pemilihan umum yang aman, damai, tertib dan lancar maka penanganan laporan pelanggaran Pemilihan umum harus ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum yaitu melaksanakan penyidikan tindak pidana Pemilihan umum atas laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun proses penyidikan ini terkendala oleh hambatan-hambatan seperti Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Kesadaran seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemilu, Penyidikan dan Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarkan aspirasi rakyat di setiap

tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Pemilihan umum (Pemilu) yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilihan umum yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan untuk

penyempurnaan sistem Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aktualisasi dari penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilihan umum dari waktu ke waktu secara konsisten khususnya berdasarkan dari pengalaman pelaksanaan Pemilihan umum tahun 2009. Upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilihan umum ini merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan presidensial yang efektif. Dengan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ini diupayakan bahwa proses demokratisasi tetap berlangsung melalui Pemilihan umum yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola dan terlembaga.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan Pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

Dalam rangka hal tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No. 8 Tahun 2012. Tentang Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang mengatur pula, tindak pidana Pemilihan umum. Tindak Pidana Pemilihan umum adalah tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 273 s/d 291. Tindak Pidana Kejahatan diatur dalam Pasal 292 s/d 321.

Salah satu tuntutan reformasi yaitu konsep Negara hukum sebelum amandemen terjadi hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas merumuskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum" selain itu terjadi pula

perubahan besar dalam kehidupan demokrasi di mana telah dibentuk lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang menanggapi bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi telah ada 3 (tiga) lembaga yang terbentuk yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan DKPP.

Bilamana terjadi pelanggaran dalam Pemilihan umum, yang harus dibedakan apakah itu pelanggaran etik atau pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang terjadi sewaktu pemilu diadakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, maka harus dilakukan penyidikan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut.

Namun hal ini belum bisa dilakukan secara maksimal karena terkendala oleh beberapa persoalan yang menyangkut waktu penyidikan yang sangat terbatas. Selain itu persepsi masyarakat mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi, untuk itu penyidikan terhadap tindak pidana pemilihan umum perlu dibahas secara tuntas.

Hal yang menarik bagi penulis untuk membahas tindak pidana pemilihan umum bagi penulis adalah penegakan hukumnya khususnya dalam penyidikan menimbulkan berbagai persoalan dilapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas akan menarik untuk mengkaji Penyidikan Tindak Pidana Dalam Pemilihan Umum karena menimbulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana Pemilihan umum ?
2. Hambatan apa yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana pemilihan umum Beberapa masalah dalam penyidikan tindak pidana Pemilihan umum?

II. PEMBAHASAN

Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan Pemilihan umum sebagai perwujudan dari suatu demokrasi yang menyaring politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang

diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum¹

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas demi terselenggaranya Pemilihan umum yang aman, damai, tertib dan lancar maka penanganan laporan pelanggaran Pemilu harus ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum, agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan aman dan lancar melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilihan umum yang dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, melakukan tugas lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : melakukan tugas pelayanan, seperti pelayanan penerimaan pemberitahuan kegiatan kampanye dan atau pemberian izin kepada peserta Pemilu.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu

dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.²

Adapun tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagai berikut :

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilihan Umum di setiap tingkatan.
- (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilihan Umum yang demokratis.
- (3) Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
 - c. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - d. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Umum oleh instansi yang berwenang;
 - e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilihan Umum;
 - f. evaluasi pengawasan Pemilihan Umum;
 - g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹Pasal 246, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

²Pasal 69, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang :
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;.
 - b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
 - c. menyelesaikan sengketa Pemilu;
 - d. membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 - e. mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dan sengketa Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang yang mengatur Pemilihan Umum.³

Sedangkan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 ditentukan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban :

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum pada semua tingkatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum

³Pasal 73, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan

- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴

Selanjutnya pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum ditempatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pengawas Pemilihan Umum Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa atau nama lain/kelurahan.⁵

Adapun tugas Pengawas Pemilihan Umum Lapangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu melaksanakan tugas yang dibebankan Badan Pengawas Pemilihan Umum kepadanya yang sama dengan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana yang tersebut di atas.⁶

Begitupula kewajibannya Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sama dengan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tugas Bawaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dari tingkat desa sampai tingkat pusat dan mempunyai kewajiban menyampaikan temuan dan laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum.

Selanjutnya penyidik tindak pidana pemilihan Umum adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik terhadap tindak

⁴Pasal 74, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁵Pasal 1 angka (20), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁶Pasal 81, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁷Pasal 82, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

pidana pemilihan Umum dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana pemilihan Umum yang telah ditunjuk (penyidik tidak dilakukan secara perorangan) menurut ketentuan hukum yang berlaku. Untuk penanganan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 :

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilihan Umum pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh :
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilihan Umum; atau
 - c. Peserta Pemilihan Umum.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan Umum.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

(6) Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.⁸

Sedangkan laporan pelanggaran Pemilihan Umum terdiri dari 3 (tiga) jenis pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 , yang berbunyi :

- (1) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (5) yang merupakan :
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. Tindak pidana Pemilihan Umum diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

⁸Pasal 249, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Umum diatur dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.⁹

Salah satu laporan pelanggaran Pemilu yang diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu tindak pidana Pemilihan umum. Tindak pidana Pemilihan Umum adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.¹⁰

Selanjutnya setelah selesai proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, maka hasil penyidikan dilimpahkan kepada penuntut umum sebagai berikut :

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.¹¹

Untuk menangani proses penyidikan tersebut di atas agar tuntas penyidik harus

selalu berkordinasi dengan sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan umum, dan Jaksa. Oleh karena itu laporan hanya dilakukan oleh Bawaslu.

Hal ini mengandung makna bahwa dalam hal pelaporan adanya tindak pidana Pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur secara khusus mekanisme penerimaan laporan tindak pidana pemilu yaitu penerimaan laporan dilakukan (hanya) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (bukan oleh Polri) sehingga Polri tidak diberi kewenangan untuk menerima pelaporan atau dengan kata lain Polri tidak diperkenankan merespon laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana Pemilu dengan tindakan penyidikan.

Sebelum mengemukakan tindak pidana pemilihan umum perlu di kemukakan pengertian tindak pidana menurut para ahli. Pengertian tindak pidana/delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chazami sebagai berikut :

- a. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b. Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut".¹²

Menurut Pompe (dalam Lamintang) memberikan batasan pengertian istilah *strafbaarfeit* sebagai berikut :

⁹Pasal 250, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰Joko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*. CV. Rajawali Pers. Jakarta. 1987 hal. 148

¹¹Pasal 261, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

¹²Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada Jakarta. 2002 Hal. 72-73

"Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum/ *law ordeer*) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum"¹³

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, nampaknya tidak ada ketegasan untuk menetapkan secara absolut dalam berbagai literatur buku, artikel maupun jurnal, perihal pemakaian kata yang tepat dari terminologi tindak pidana.

Hal ini pun dikemukakan oleh Rusli Effendy, bahwa :

"definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu".¹⁴

Dalam penegakan tindak pidana pemilihan umum, seyogyanya juga merujuk kepada filosofi penegakan hukum secara umum. Namun penegakan hukum ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal, di mana sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu :

1. Substansi Hukum

Dalam rangka perbaikan substansi, ada beberapa tindakan yang perlu di kriminalisasi dan ada yang di dekriminalisasi. Tindak Pidana Pemilu harus disebutkan secara tersurat dalam undang-undang, hal-hal apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana pemilihan umum, harus dikonstruksikan dalam pasal-pasal secara konkrit. Sanksi seyogyanya menggunakan stelsel pembedaan

minimum. Deskripsi secara detail proses penanganan pelanggaran aturan pemilu.¹⁵

Selain itu jangka waktu penyidikan sangat singkat hanya 2 (dua) minggu mengingat proses pemeriksaan penanganan tindak pidana Pemilu dalam proses cepat yang mengandung banyak kelemahan.

2. Struktur hukum

Mekanisme Penanganan tindak pidana Pemilihan Umum sebaiknya tunduk pada mekanisme penanganan tindak pidana pada umum, meliputi : tahap awal (*pre adjudication*), tahap pemeriksaan didepan persidangan (*adjudication*) serta tahap pelaksanaan putusan (*post adjudication*). Tindak pidana pemilihan umum harus dipertegas bukan tindak pidana/ delik aduan. Oleh sebab itu ada atau tidak ada orang/anggota masyarakat yang melapor, kalau aparat penegak hukum (terutama penyidik) melihat ada indikasi pelanggaran undang-undang (tindak pidana pemilu), harus segera menangani dugaan tindak pidana tersebut.¹⁶

Pemeriksaan Tindak pidana pemilihan umum pada tahap *adjudication*, harus diperiksa oleh hakim yang ditunjuk dan dididik khusus oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim tindak pidana pemilihan umum. Jangka waktu penanganan tindak pidana pemilihan umum, sejak dari tahap awal, *pre adjudication*, tahap pemeriksaan didepan persidangan (*adjudication*), harus diberikan limit waktu, dengan alasan agar proses peradilan tidak mengganggu proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

3. Budaya hukum

Pelaksanaan Pemilihan umum banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai peserta Pemilu. Pelanggaran tersebut terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan umum. Pada tahap kampanye terjadi beberapa pelanggaran yaitu adanya *money politic*

¹³Lamintang, PAF. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1987, Hal. 173

¹⁴Rusli Effendy. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I. Lembaga Kriminologi. Universitas Hasanuddin, Makassar. 1981 Hal. 46.

¹⁵Aswanto. Hukum dan kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta. 2012. hal 209

¹⁶*Ibid.* hal 210

yang nampak jelas pada layar kaca yang dilakukan juru kampanye. Begitu pula pembagian barang kepada peserta kampanye.

Dalam penanganan kasus-kasus tersebut di atas penegak hukum (polisi) kesulitan untuk melakukan penyidikan karena pada umumnya masyarakat tidak mau menjadi saksi bilamana menerima uang dari peserta Pemilihan umum. Pada hal dalam penanganan terjadinya pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum saksi sangat berperan untuk mengungkap adanya *money politic*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidik dalam melakukan penyidikan dalam waktu 14 (empat belas) hari dimana ia selalu berkordinasi dengan sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) yang terdiri dari Polri, Bawaslu, dan Jaksa. Oleh karena itu laporan hanya dilakukan oleh Bawaslu sehingga Polri tidak diberikan kewenangan untuk menerima pelaporan atau dengan kata lain Polri tidak diperkenankan untuk merespon laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana Pemilu dengan tindak pidana penyidikan
2. Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Pemilihan umum sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu Substansi hukum, Struktur hukum dan Budaya hukum. Substansi hukum sangat membatasi penyidik melakukan penyidikan dalam waktu 2 (dua) minggu. Struktur hukum yang menyangkut sarana dan prasarana sangat terbatas dibandingkan dengan wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sangat luas dan terisolasi dari infrastruktur pembangunan. Sedangkan budaya hukum sangat berpengaruh terhadap sikap masyarakat dalam menerima ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan umum di mana banyak terjadi pelanggaran pada tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan umum seperti *money politic*, pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur dalam melaksanakan Pemilihan umum.

B. Saran

1. Infrastruktur Pembangunan di daerah terutama di daerah terpencil harus diperhatikan supaya penanganan logistik Pemilihan umum dapat tiba pada waktunya agar tidak ada lagi Pemilu yang dilakukan diluar jadwal yang dapat menimbulkan kecurang-kecurangan dalam Pemilihan umum.
2. Dalam penanganan penyidikan perlu ditambah personil Polri agar dapat mengawasi disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai kebutuhan suatu daerah yang luas wilayahnya.
3. Kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu perlu ditingkatkan agar mereka tidak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selain itu perlu tindakan tegas terhadap peserta Pemilu dan masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada Jakarta. 2002.
- Aswanto. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta. 2012.
- Joko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*. CV. Rajawali Pers. Jakarta. 1987.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1987.
- Rusli Effendy. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Lembaga Kriminologi. Universitas Hasanuddin, Makassar. 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

BIODATA

IRFANDI MANGIRI, Lahir di Palu, 15 September 1985, Alamat Rumah
Jalan Maleo Nomor 84D Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62.....,
Alamat Email

